



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2020 - 2024

PACASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020



KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan Pascasarjana Universitas Negeri Padang (Ps UNP) menjadi institusi yang unggul sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) secara cermat dan baik, hal ini bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan institusi. Renstra Pascasarjana UNP tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Universitas Negeri Padang tahun 2020-2024.

Renstra Pascasarjana UNP tahun 2020-2024 merupakan bagian integral dari pengembangan UNP secara keseluruhan. Renstra ini merupakan kelanjutan dari Renstra sebelumnya dan merupakan acuan pengembangan Pascasarjana 5 tahun ke depan untuk dapat dipedomani dalam pengembangan Pascasarjana Universitas Negeri Padang maupun pihak lain yang memerlukan informasi tentang rencana strategis Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Mudah-mudahan rencana strategis ini dapat dipedomani dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2020

Direktur.

Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919 198703 2 002



TIM PENYUSUN

Penanggungjawab:

Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D (Direktur Pascasarjana)

K e t u a:

Prof. Dr. Atmazaki, M.Pd. (Wakil Direktur I)

Sekretaris:

Prof. Dr. Dedi Hermon, M.P. (Wakil Direktur II)

Anggota:

Prof. Dr. Ahmad Fauzan

(Koordinator Program Doktor (S-3) Ilmu Pendidikan)

Prof. Dr. Eri Barlian, M.S.

(Koordinator Program Doktor (S-3) Ilmu Lingkungan)

Prof. Dr. Agusti Efi, MA.

(Koordinator Program Studi Pendidikan IPS)

Dr. Fetriyeni J, M.Pd.

(Koordinator Program Studi Teknologi Pendidikan)

Dr. Indang Dewata, M.Sl.

(Koordinator Program Studi Ilmu Lingkungan)

Dr. Darmansyah, M.Pd.

(Ketua Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana)

Mira Gusniwati, A.Md.

(Kasubag Tata Usaha)

Drs. Bambang Supriadi

(Bagian Akademik)



DAFTAR ISI

| | H a l |
|---|-------|
| Kata Pengantar | i |
| Tim Penyusun | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I : Pendahuluan | 1 |
| A. Sejarah Perkembangan Pascasarjana | 1 |
| B. Acuan Legal | 5 |
| C. Capaian Kinerja Tahun 2015 – 2019 | 6 |
| D. Tata Pamong | 7 |
| BAB II : A. 1. Visi | 17 |
| 2. Misi | 17 |
| 3. Tujuan dan Motto | 17 |
| 4. Sasaran Strategis | 18 |
| 5. Strategi Pencapaian | 19 |
| B. Tata Nilai | 20 |
| BAB III : Kondisi Strategis dan Arah Kebijakan | 23 |
| A. Kondisi Strategis | 23 |
| B. Arah Kebijakan | 24 |
| BAB IV : Target Kinerja dan Program 2020 – 2024 | 26 |
| A. Target Kinerja | 26 |
| B. Kerangka Pendanaan | 36 |
| BAB V : Penutup | 37 |





BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Perkembangan Pascasarjana

Dalam penyelenggaraan perluasan mandat, IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang dalam kurun waktu 1997 – 2020 telah mencapai kemajuan di bidang peningkatan ketersediaan layanan pendidikan, memperluas jangkauan layanan pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi layanan pendidikan, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan menjamin kepastian dalam memperoleh layanan pendidikan berhasil diwujudkan. Jumlah peminat dan *passing grade* batas lulus calon mahasiswa yang memasuki UNP semakin baik. Daya saing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan bagi lulusan cenderung naik dari tahun ke tahun.

Pascasarjana Universitas Negeri Padang (Ps UNP) merupakan bagian integral universitas, dan kedudukannya setara dengan fakultas-fakultas dalam lingkungan universitas. Segenap unsur dan kegiatan PPs merupakan bagian dari keseluruhan keberadaan dan aktivitas universitas.

Universitas Negeri Padang merintis penyelenggaraan program Pascasarjana sejak tahun 1981, dengan nama Kegiatan Pengumpul Kredit (KPK), di bawah binaan Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta, Program studi yang diselenggarakan adalah Administrasi Pendidikan. Status KPK ditingkatkan menjadi program studi setelah diterbitkannya SK Dirjen Pendidikan Tinggi No. 517/DIKTI/KEP/1992 tanggal 31 Desember 1992. Dengan demikian penyelenggaraan program studi telah dikelola secara mandiri oleh Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Mengingat potensi yang dimiliki Universitas Negeri Padang dan aspirasi/minat untuk masyarakat pada umumnya untuk melanjutkan studi di Program Pascasarjana, maka mula tahun akademik 1994/1995 Program Studi Administrasi Pendidikan dikembangkan menjadi beberapa konsentrasi, yaitu:

1. Konsentrasi Bimbingan dan Konseling
2. Konsentrasi Pendidikan IPS
3. Konsentrasi Teknologi Pendidikan
4. Konsentrasi Pendidikan Bahasa

Pada tahun 1997/1998, 2006/2007 dan 2007/2008 status konsentrasi ditingkatkan menjadi Program Studi dengan diterbitkan SK penyelenggaraan oleh Dirjendikti sebagaiberikut:

- a. Program studi Pendidikan IPS
(SK nomor: 130/DIKTI/KEP/1997)
 - b. Program studi Pendidikan Bahasa
(SK nomor: 131/DIKTI/KEP/1997)
 - c. Program studi Teknologi Pendidikan
(SK nomor: 135/DIKTI/KEP/1997)
 - d. Program studi Bimbingan dan Konseling
(SK nomor: 3237/D/T/2006)
 - e. Program studi Pendidikan Dasar
(SK nomor: 2457/D/T/2007)
 - f. Program studi Non-Kependidikan, yaitu:
Program studi Ilmu Lingkungan (SK nomor: 3238/D/T/2006).
2. Pengembangan Konsentrasiyang berada di bawah naungan program studi Administrasi Pendidikan dan Pendidikan Bahasa dimulai pada tahun akademik 2002/2003 adalah:
- a. Manajemen Pendidikan Lingkungan, di bawah naungan program studi Administrasi Pendidikan.
 - b. Manajemen Pendidikan Olahraga, di bawah naungan program studi Administrasi Pendidikan.
 - c. Pendidikan Kejuruan, di bawah naungan program studi Teknologi Pendidikan.
 - d. Pendidikan Bahasa Indonesia, di bawah naungan program studi Pendidikan Bahasa.
 - e. Pendidikan Bahasa Inggris, di bawah naungan program studi Pendidikan Bahasa.
3. Pada tahun akademik 2004/2005 sampai tahun akademik 2007/2008 dibuka sejumlah konsentrasi, yaitu:
- a. Pendidikan IPA, di bawahnaungan program studi Teknologi Pendidikan.
 - b. Manajemen Sekolah, di bawah naungan program studi Administrasi Pendidikan.
 - c. Pendidikan Matematika, di bawah naungan program studi Teknologi Pendidikan.
 - d. Pendidikan Biologi, di bawah naungan program studi Teknologi Pendidikan.
 - e. Penelitiandan Evaluasi Pendidikan, di bawah naungan program studi Teknologi Pendidikan.
 - f. Pendidikan Kelas Awal SD, di bawah naungan program studi Pendidikan Dasar.

- g. *Quality Assurancedan School Leadership*, di bawah naungan program studi Administrasi Pendidikan.
- h. Pendidikan Fisika, di bawah naungan program studi Teknologi Pendidikan.
- i. Pendidikan Kimia, di bawah naungan program studi Teknologi Pendidikan.
- j. Pendidikan Seni dan Budaya, di bawah naungan program studi IPS

4. Tahun akademik 2003/2004 diselenggarakan Program studi Kependidikan jenjang S-3 (Doktor), Program Stud ilmu Pendidikan yang mandiri dengan SK Dirjendikti: nomor: 940/D/T/2003.

Pada tahun 2009, 2010, dan 2011 SK perpanjangan ijin operasional Program Studi di lingkungan Pascasarjana telah dikeluarkan oleh Dirjen Dikti melalui Rektor Universitas Negeri Padang yaitu:

a. Program Doktor :

1. Program Studi Ilmu Pendidikan
SK nomor 3749/D/T/K-N/2010, tanggal 6 September 2010

b. Program Magister :

1. Program Studi Administrasi Pendidikan
SK nomor: 8013/D/T/K-N/2011, tanggal 27 Juli 2011
2. Program Studi Pendidikan IPS
SK nomor: 2429/D/T/K-N/2010, tanggal 8 Juni 2010
3. Program Studi Teknologi Pendidikan
SK nomor: 8012/D/T/K-N/2011, tanggal 27 Juli 2011
4. Program Studi Bimbingan dan Konseling
SK nomor : 2985/D/T/K-N/2009, tanggal 27 Juli 2009
5. Program Studi Ilmu Lingkungan
SK nomor: 9004/D/T/K-N/2011, tanggal 3 Oktober 2011
6. Program Studi Pendidikan Dasar
SK nomor: 3976/D/T/K-N/2010, tanggal 12 Oktober 2010

Pada tahun 2011/2012 beberapa konsentrasi Program Magister telah berstatus menjadi Program Studi yaitu:

1. Pendidikan Bahasa Indonesia
(SK nomor: 238/E/O/2011 tanggal 13 Oktober 2011)

2. Pendidikan Fisika
(SK nomor: 239/E/O/2011 tanggal 13 Oktober 2011)
3. Pendidikan Kimia
(SK nomor: 239/E/O/2011 tanggal 13 Oktober 2011)
4. Pendidikan Biologi
(SK nomor: 239/E/O/2011 tanggal 13 Oktober 2011)

Pada tahun akademik 2014/2015 program studi monodisiplin dikelola oleh Fakultas terkait di lingkungan Universitas Negeri Padang, sehingga Program Studi yang dikelola oleh Pascasarjana terdiri dari:

a. Program Doktor :

1. Program Studi Ilmu Pendidikan
(SK nomor: 3749/D/T/K-N/2010, tanggal 6 September 2010)

b. Program Magister :

1. Program Studi Pendidikan IPS
(SK nomor: 2429/D/T/K-N/2010, tanggal 8 Juni 2010)
2. Program Studi Teknologi Pendidikan
(SK nomor: 8012/D/T/K-N/2011, tanggal 27 Juli 2011)
3. Program Studi Ilmu Lingkungan
(SK nomor: 9004/D/T/K-N/2011, tanggal 3 Oktober 2011)

c. Program Studi yang dikelola oleh Fakultas adalah:

1. Program Magister (S-2) di Fakultas Ilmu Pendidikan:
 - 1.1 Program Studi Administrasi Pendidikan
 - 1.2 Program Studi Bimbingan dan Konseling
 - 1.3 Program Studi Pendidikan Dasar
2. Program Magister (S-2) di Fakultas Ilmu Sosial:
 - 2.1 Program Studi Pendidikan Geografi
 - 2.2 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3. Program Magister (S-2) di Fakultas MIPA:
 - 3.1 Program Studi Pendidikan Matematika
 - 3.2 Program Studi Pendidikan Fisika

- 3.3 Program Studi Pendidikan Kimia
- 3.4 Program Studi Pendidikan Biologi

4. Program Magister (S-2) di Fakultas Bahasa dan Seni:

- 4.1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- 4.2 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

5. Program Magister (S-2) di Fakultas Ilmu Keolahragaan:

- 5.1 Program Studi Pendidikan Olahraga

d. Status akreditasi Program Studi yang dikelola oleh Pascasarjana:

- 1. Program Doktor (S-3) :
 - a. Program Studi Ilmu Pendidikan : Akreditasi B
 - b. Program Studi Ilmu Lingkungan : Proses visitasi
- 2. Program Magister (S-2):
 - a. Pendidikan IPS : Akreditasi A
 - b. Teknologi Pendidikan : Akreditasi B
 - c. Ilmu Lingkungan : Akreditasi A

Padang tahun 2016 Pascasarjana mendapat mandat dari Dirjen Dikti untuk menyelenggarakan Program Doktor (S-3) untuk Program Studi:

- 1. Administrasi Pendidikan, dikelola oleh Fakultas Ilmu Pendidikan
- 2. Bimbingan dan Konseling dikelola, oleh Fakultas Ilmu Pendidikan
- 3. Ilmu Lingkungan, dikelola oleh Pascasarjana
- 4. Ilmu Keguruan Bahasa, dikelola oleh Fakultas Bahasa dan Seni
- 5. Kajian Lingkungan dan Pembangunan, dikelola oleh Fakultas Ekonomi

Pada tahun 2020 Pascasarjana mendapatkan mandat dari Rektor untuk mengintegrasikan Program Studi Pendidikan Profesi Guru ke Pascasarjana, sehingga Pascasarjana yang semula mengelola 5 (lima) Program Studi menjadi 6 (enam) Program Studi.

B. Acuan Legal

Yang menjadi acuan legal dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 Pascasarjana adalah:

1. Undang-undang nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden nomor: 8 tahun 2012 tentang Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Permendikbud nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasidan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
6. Keputusan Menter iRiset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
7. Renstra Universitas Negeri Padang tahun 2020 – 2024
8. Renstra Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 1996 – 2020
9. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pascasarjana tahun 2019

C. Capaian Kinerja Periode 2015 – 2019

Upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pascasarjana yang diprogram dalam rencana strategis 5 tahunan dilaksanakan melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi diukur melalui indikator pada sasaran strategis selama jangka waktu tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Anggaran Kegiatan

Anggaran untuk pencapaian program kegiatan di Pascasarjana pada setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Tahun Anggaran | Pagu Anggaran (Rp) | Terealisasi (Rp) | % capaian |
|----|----------------|--------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2015/2016 | 6.320.445.934 | 6.220.445.934 | 99 |
| 2 | 2016/2017 | 8.050.576.000 | 6.420.031.355 | 80 |
| 3 | 2017/2018 | 2.189.147.243 | 1.983.479.732 | 90.60 |
| 4 | 2018/2019 | 960.880.000 | 943.214.695 | 98.16 |
| 5 | 2019/2020 | 1.631.028.740 | 1.629.699.109 | 99.73 |

2. Capaian indikator program kegiatan pada tiap tahunnya adalah sebagai berikut:

| No | Program Kegiatan | Persentase (%) Capaian pada tahun | | | | |
|----|--|-----------------------------------|-------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan | 90 | 80,18 | 90 | 100 | 100 |
| 2 | Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Tinggi | 95 | 80 | 85 | 93 | 96 |
| 3 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan Tinggi | 95 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 4 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian | 90 | 80,8 | - | 100 | 100 |

3. Capaian Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan pada kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut:


1. Pembangunan gedung C Pascasarjana yang diperuntukkan untuk Ruang Pimpinan Pascasarjana (Direktur dan Wakil Direktur), Ruang Koordinator Program Studi (Ilmu Pendidikan, Pendidikan IPS, Teknologi Pendidikan) Tata Usaha, Ruang Sidang, Ruang Dosen S-3 , Ruang Jurnal, Ruang Penjaminan Mutu (GPMI), Ruang Himpunan Mahasiswa S-2 Ilmu Pendidikan, musholla, dapur dan toilet.
2. Revovasi halaman/taman Pascasarjana Gedung A dan C.
3. Renovasi plafon gedung B dan penggantian pintu ruangan kuliah di lantai I, II, III dan IV.
4. Renovasi ruangan di gedung A: Renovasi ruangan Koordinator Prodi S-3 dan S-2 Ilmu Lingkungan ruangan kuliah S-3 Ilmu Lingkungan, ruang dosen, ruang sidang dan ruang kerja mandiri bagi mahasiswa.

D. Tata Pamong

Tata pamong (*governance*) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil. Tata pamong dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi

fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan dalam mengelola institusi dan program studi.

Struktur organisasi Pascasarjana: Fungsi dan Tugas manajemennya:



Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing pada Pascasarjana dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Direktur:

- 1) Menyusun, merumuskan dan melaksanakan Renstra berdasarkan kebijakan universitas yang memuat sasaran dan tujuan Pascasarjana yang hendak dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun
- 2) Menyusun dan merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Pascasarjana
- 3) Melaksanakan dan memantau penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat dengan menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum dengan berpedoman pada ketentuan Universitas.
- 4) Mengelola seluruh kekayaan Pascasarjana secara optimal serta memanfaatkannya untuk kepentingan Pascasarjana.
- 5) Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Pascasarjana.
- 6) Mengembangkan hubungan dengan alumni, lingkungan Pascasarjana, Universitas, dan instansi lain di dalam dan di luar negeri serta masyarakat pada umumnya.
- 7) Menyelenggarakan pendokumentasian pada semua satuan kerja di lingkungan Pascasarjana untuk memudahkan pertanggung jawaban diberbagai bidang
- 8) Melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pascasarjana kepada Rektor 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun.

b. Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

- 1) Membantu Direktur dalam pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Kemahasiswaan, Alumni, dan Pengabdian pada Masyarakat
- 2) Membantu direktur dalam melaksanakan komunikasi dan pengambilan keputusan akademik ditingkat Pascasarjana.
- 3) Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem dan sarana pelayanan akademik untuk berbagai program studi dengan Wakil Direktur (Wadir) II
- 4) Merencanakan kegiatan pengembangan pengajaran dan kalender akademik bersama para ketua prodi untuk berbagai jenjang pendidikan.
- 5) Memfasilitasi pengembangan program studi baru di lingkungan kelompok keilmuan di Pascasarjana.

- 6) Bersama dengan Wadir II merencanakan anggaran pendapatan dan belanja bidang akademik di tingkat Pascasarjana.
- 7) Mengembangkan kerjasama akademik dengan berbagai lembaga terkait di dalam dan di luar negeri dan berkoordinasi dengan Wadir II.
- 8) Membangun sistem akademik yang meliputi struktur, mekanisme dan prosedur akademik pada setiap jenjang.
- 9) Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan pelayanan akademik.
- 10) Merencanakan kebijakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
- 11) Mengevaluasi perkembangan partisipasi dan prestasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler.
- 12) Menetapkan kebijakan operasional Rencana Strategis Pascasarjana yang terkait dengan bidang akademik.
- 13) Menetapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa pada setiap program studi serta pemberdayaan sumber-sumber akademik.
- 14) Mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi bidang akademik.
- 15) Memfasilitasi pelaporan berkala bidang akademik.
- 16) Memfasilitasi partisipasi alumni dalam rangka pengembangan Pascasarjana.
- 17) Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi mahasiswa dalam bidang akademik.
- 18) Mewakili Direktur untuk tugas-tugas bidang yang didelegasikan.
- 19) Menghadiri pertemuan rutin pimpinan, rutin lengkap, bidang akademik, dan program studi.
- 20) Memfasilitasi budaya penelitian dikalangan staf akademik.
- 21) Memfasilitasi dan meningkatkan peran serta staf akademik dalam kegiatan penelitian berskala nasional dan internasional.
- 22) Mengembangkan kebijakan kerjasama dengan penyandang dana untuk program beasiswa mahasiswa.

c. Wakil Direktur II Bidang Keuangan

- 1) Membantu Direktur dalam penyusunan dan perumusan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Pascasarjana.

- 2) Mengembangkan sistem pengendalian internal yang memadai untuk mengamankan aset Pascasarjana, memperoleh data keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.
- 3) Merencanakan dan mengembangkan sumber daya manusia baik akademik maupun non akademik dalam rangka mendukung operasional tugas tugas Pascasarjana, termasuk merumuskan kebijakan pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian pegawai.
- 4) Membantu Direktur menetapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja SDM dan pemberdayaannya.
- 5) Bersama dengan Wakil Direktur I merumuskan kebijakan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan Pascasarjana.
- 6) Bersama dengan Wakil Direktur I merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem dan sarana pelayanan akademik untuk berbagai jenjang pendidikan.
- 7) Bersama dengan Wakil Direktur I merencanakan anggaran pendapatan dan belanja bidang akademik di tingkat Pascasarjana.
- 8) Bersama dengan Wakil Direrktur I mengembangkan kerjasama akademik dengan berbagai lembaga terkait di dalam dan di luar negeri.
- 9) Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi para staf baik akademik maupun non akademik.
- 10) Bersama dengan Wakil Direktur I membantu Direktur mengevaluasi kinerja Pascasarjana dalam aspek akademik dan non akademik sesuai dengan tingkat pencapaian Renstra Pascasarjana.
- 11) Merancang sistem jenjang fungsi dan penghargaan bagi staf non akademik serta menyempurnakan sistem penghargaan non finansial bagi staf akademik.
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tata usaha dan dibawahnya.
- 13) Merancang laporan Pascasarjana per-semester yang akan disampaikan kepada Rektor.
- 14) Mewakili Direktur untuk tugas-tugas bidang yang didelegasikan.
- 15) Menghadiri pertemuan rutin pimpinan, bidang non akademik, dan program studi terkait dengan kegiatan non akademik.

d. Koordinator Program Studi

- 1) Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang yang dikelola oleh Program Studi.
- 2) Melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen Program Studi.
- 3) Menyelenggarakan butir-butir kegiatan penjaminan mutu berdasarkan program SPI (Satuan Pengawas Internal) UNP, Badan Penjamin Mutu Internal (BPMI) yang selanjutnya diteruskan ke Gugus Penjamin Mutu (GPM) tingkat Pascasarjana dan Unit Penjamin Mutu (UPM) pada tingkat Program Studi.
- 4) Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan memonitor penyelenggaraan program khusus Program Studi.
- 5) Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan memonitor penyelenggaraan kegiatan ko dan ekstra Tri Dharma perguruan tinggi, seperti penerimaan mahasiswa baru, kegiatan kemahasiswaan dan alumni, seminar dan workshop dengan stakeholders, dan bakti kemasyarakatan.
- 6) Menyelenggarakan rapat resmi Program Studi untuk membahas hal-hal penting yang menyangkut tugas dan fungsi pokok serta pertanggung-jawaban Program Studi ke Pascasarjana UNP.
- 7) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Program Studi dan melaporkannya kepada Direktur Ps UNP.

e. Kasubag Tata Usaha

- 1) Menyusun rencana program kerja tahunan dibidang administrasi akademik, keuangan, perlengkapan, perpustakaan dan Informasi Online dan Data Base (IODB).
- 2) Membagi tugas, memberi arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kerja dibawahnya.
- 3) Merancang kebijakan terkait dengan bidang administrasi akademik, keuangan, perlengkapan, perpustakaan dan IODB.
- 4) Mengkaji peraturan/ketentuan yang berhubungan dengan bidang administrasi akademik, keuangan, perlengkapan, perpustakaan dan IODB.
- 5) Mengkaji dan menyetujui usul dari penanggung jawab bidang kerja dibawahnya tentang program kerja dan pelaksanaan pelayanan.
- 6) Melaksanakan komunikasi kebijakan bidang akademik dan non akademik.

- 7) Memfasilitasi pengembangan pelayanan administrasi akademik, keuangan, perlengkapan, perpustakaan dan IODB.
- 8) Memfasilitasi penataan dan pengembangan keilmuan bersama dengan program studi dan kelompok keilmuan.
- 9) Melakukan koordinasi kegiatan dengan kelompok keilmuan, program studi dan atau unit kerja lain menyangkut pelayanan kemahasiswaan.
- 10) Membantu penyelesaian masalah akademik bersama dengan Pembimbing Akademik mahasiswa yang bersangkutan.
- 11) Menghadiri rapat-rapat di Pascasarjana yang terkait dengan administrasi akademik, keuangan, perlengkapan, perpustakaan dan IODB.
- 12) Mewakili Pascasarjana dalam pertemuan terkait dengan bidang administrasi akademik, keuangan, perlengkapan, perpustakaan dan IODB (Informasi Online dan Data Base) di Pascasarjana dan melaporkan hasilnya ke Wakil Direktur I bidang akademik.
- 13) Memimpin rapat-rapat koordinasi dengan bidang kerja di bawahnya.
- 14) Memfasilitasi upaya peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan dan pemberdayaan organisasi internal kemahasiswaan.
- 15) Mengevaluasi pelayanan administrasi akademik.
- 16) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan program akademik dan kemajuan akademik selama semester berjalan.
- 17) Menyusun laporan bidang akademik baik setiap akhir semester maupun tahunan untuk disampaikan kepada Direktur.
- 18) Menyusun laporan bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni baik setiap akhir semester maupun tahunan untuk disampaikan kepada Direktur

f. Tata Usaha Bagian Akademik

- 1) Menyediakan pelaksanaan tugas bagian akademik di lingkungan pascasarjana agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terjalinnya kerjasama yang baik.
- 2) Mengkaji ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bagian akademik.
- 3) Menelaah dan/atau menyetujui usul dari penanggung jawab bidang kerja untuk dijadikan program kerja bagian akademik sehingga dapat digunakan sebagai bahan

masuk kepada pimpinan dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan Pascasarjana.

- 4) Menghimpun rancangan program rutin bagian akademik dan program pengembangan berdasarkan data dan informasi serta ketentuan yang berlaku
- 5) Menghimpun, mengolah dan menganalisis data/informasi yang berhubungan dengan kegiatan akademis.
- 6) Menyusun laporan kegiatan akademis berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas baik semesteran maupun tahunan untuk disampaikan kepada Direktur Pascasarjana.

g. Tata Usaha Bagian Keuangan

- 1) Menyusun dan merumuskan rancangan kebijakan di bidang keuangan dan akuntansi Pascasarjana.
- 2) Menyusun rancangan anggaran keuangan sesuai dengan Renstra Pascasarjana.
- 3) Mengembangkan sistem/mekanisme pengeluaran keuangan untuk menjamin efisiensi keuangan di Pascasarjana.
- 4) Melakukan pengendalian aktivitas keuangan di Pascasarjana.
- 5) Mempertanggung-jawabkan pengendalian keuangan berdasarkan rencana kerja dan anggaran terhadap realisasi.
- 6) Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan manajemen perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Melakukan pembukuan atas seluruh transaksi Pascasarjana berdasarkan standar akuntansi keuangan dan ketentuan lain yang berlaku.
- 8) Menyusun dan mengintegrasikan laporan keuangan dari seluruh satuan kerja di Pascasarjana sebagai bahan laporan pertanggung jawaban pimpinan Pascasarjana di bidang keuangan.
- 9) Mengembangkan sistem informasi keuangan menuju pemenuhan internal kontrol yang sehat.
- 10) Melakukan analisis perhitungan biaya dan manfaat serta melakukan pengendalian efisiensi.
- 11) Melaksanakan koordinasi dengan satuan-satuan kerja terkait dalam melakukan tugas di bidangnya.

- 12) Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan tugas keuangan setiap semester dan tahunan untuk disampaikan kepada pimpinan Pascasarjana.

h. Tata Usaha Bagian Perlengkapan

- 1) Menyusun rencana dan program kerja di bagian umum dan sarana akademik sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 2) Membagi tugas, memberi arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bagian-bagian di lingkungan sarana akademik
- 3) Menyelia pelaksanaan tugas bagian-bagian di lingkungan sarana akademik dengan bagian lain di lingkungan Pascasarjana agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terjalinnya kerjasama yang baik
- 4) Menilai prestasi kerja seksi sarana akademik
- 5) Merancang kebijakan yang akan diberlakukan mencakup perencanaan dan pengembangan fasilitas di Pascasarjana
- 6) Mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sarana akademik
- 7) Menelaah dan atau menyetujui usul dari seksi sarana akademik sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam menyusun kebijakan dan pengelolaan Pascasarjana
- 8) Melaksanakan dan/atau dokumentasi dengan satuan unit lain di lingkungan Pascasarjana
- 9) Menghimpun, mengolah dan menganalisis data informasi yang berhubungan sarana akademik
- 10) Menjalin kerjasama dengan divisi terkait dalam mengembangkan pusat audio visual untuk penggunaan internal dan eksternal Pascasarjana
- 11) Menjalin kerjasama dengan bagian akademik untuk merumuskan dan mengembangkan standar kualitas fasilitas sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan teknis yang terkait dengan kegiatan bidang infrastruktur dan fasilitas
- 12) Menjalin kerjasama dengan bagian akademik untuk mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan sarana akademik Pascasarjana
- 13) Menyusun laporan kegiatan sarana akademik berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas baik semesteran maupun tahunan untuk disampaikan kepada direktur Pascasarjana

i. Tata Usaha Bagian TI (Teknologi Informasi)

- 1) Merancang model Pascasarjana terbuka (open house) untuk memperkenalkan Pascasarjana ke luar.
- 2) Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar Pascasarjana terutama di tingkat universitas.
- 3) Mengembangkan sistem pendokumentasian berkala berbagai kegiatan Pascasarjana dan menyebarkannya untuk penggunaan di dalam dan di luar Pascasarjana.
- 4) Menyusun dan merumuskan profil Pascasarjana dan mengembangkan mekanisme untuk meng *up date* profil Pascasarjana melalui sistem *WEBSITE*.
- 5) Menyusun dan merumuskan berbagai bentuk pendiseminasian informasi untuk penggunaan di luar Pascasarjana dan memfasilitasi kegiatan yang melibatkan aspek hukum dan kelembagaan di tingkat Pascasarjana dalam rangka menumbuhkan Pascasarjana yang kredibel dan akuntabel.

BAB II**VISI, MISI, TUJUAN DAN MOTTO****A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto Pascasarjana Universitas Negeri Padang****1. Visi :**

Menjadi Pusat keunggulan yang menghasilkan Magister (S-2) dan Doktor (S-3) dalam bidang sains, teknologi, seni dan olahraga yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara berdasarkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul kepada masyarakat dalam berbagai bidang sains, teknologi olahraga dan seni yang dilandasi iman dan taqwa.
- b. Menyelenggarakan penelitian yang unggul kepada masyarakat dalam berbagai bidang ilmu, teknologi dan seni dilandasi iman dan taqwa.
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang unggul kepada masyarakat dalam berbagai bidang ilmu, teknologi dan seni yang dilandasi iman dan taqwa.
- d. Menghasilkan lulusan Magister dan Doktor yang cendekia, kreatif, kompetitif dan agamais (atau yang dilandasi iman dan taqwa).
- e. Menjadi Pusat penjaminan mutu dalam pelaksanaan program magister dan doktor dalam lingkungan Universitas Negeri Padang.

3. Tujuan :

- a. Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat profesi dalam bidang ilmu, teknologi, olahraga dan seni yang dilandasi iman dan taqwa.
- b. Mengembangkan dan memperbaharui ilmu, teknologi, olah raga dan seni yang dilandasi iman dan taqwa melalui penelitian yang unggul.
- c. Mengaplikasikan dan menyebarluaskan ilmu, teknologi, olahraga dan seni yang dilandasi iman dan taqwa melalui pengabdian kepada masyarakat.

- d. Melanjutkan tradisi unggul untuk menghasilkan lulusan magister dan doktor yang cendekia, beriman serta bertaqwa yang mampu memecahkan masalah ilmu, teknologi, olahraga dan seni melalui pendekatan inter, multi, atau transdisiplin.

4. Sasaran dan Strategis

Sasaran yang ingin diwujudkan Pascasarjana Universitas Negeri Padang pada tahun 2020-2024 diarahkan kepada terwujudnya pengembangan Program Doktor (S-3) dan Magister (S-2) yang mengacu kepada kebijakan pokok yang tertuang dalam Renstra Universitas Negeri Padang yaitu: (a) Mewujudkan pembelajaran yang bereputasi dan berkarakter; (b) Meningkatkan kualitas kemahasiswaan; (c) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; (d) Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset; (e) Meningkatkan produktivitas publikasi di jurnal ilmiah bereputasi; (f) Meningkatkan kapasitas inovasi untuk mendukung revolusi industri 4.0. Sasaran tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

A. Mewujudkan pembelajaran yang bereputasi dan berkarakter:

1. Pembelajaran yang pemanfaatan e-learning, akses sumber belajar daring, (metode pembelajaran berbasis digital)
2. Sarana-prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan IPTEK
3. Pembelajaran inovatif berbasis riset (buku ajar berbasis riset, jumlah sumber belajar dari jurnal internasional bereputasi)
4. Rasio lama studi aktual terhadap lama studi menurut kurikulum
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan

B. Meningkatkan kualitas kemahasiswaan:

1. Lulusan yang profesional (menguasai bahasa asing, bekerja sesuai dengan bidangnya).
2. Jumlah mahasiswa yang belajar di Pascasarjana
3. Sandwich program untuk mahasiswa program Doktor (S3)
4. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta
5. Batuan beasiswa pendidikan dalam negeri (BPPDN) dari pemerintah
6. Penyempurnaan sistem LAN, penggunaan siste on-line dan website
7. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menambah daya tamping
8. Penambahan buku referensi yang relevan dengan program studi

9. Penyempurnaan kurikulum berbasis KKNi dan Buku Panduan Akademik
10. Akreditasi Program Studi

C. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia:

1. Rasio dosen dengan mahasiswa
2. Rasio jumlah guru besar dan lektor kepala
3. Profesionalisme dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
4. Profesionalisme tenaga kependidikan dan tenaga pengelola program studi
5. Kecukupan tenaga kependidikan
6. Penerapan standar operasional prosedur (SOP)

D. Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset:

1. Menyusun proposal penelitian secara berkala
2. Penyelenggaraan lokakarya/seminar dan pertemuan ilmiah secara berkala
3. Penyempurnaan laboratorium dan sarana penunjang
4. Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penelitian

E. Meningkatkan produktivitas publikasi di jurnal bereputasi:

1. Berlangganan jurnal internasional dan nasional bereputasi
2. Peningkatan nilai akreditasi jurnal
3. Jumlah HKI dan sitasi karya ilmiah dosen
4. Jumlah publikasi nasional dan internasional bereputasi

F. Meningkatkan kapasitas inovasi untuk mendukung revolusi industry 4.0:

1. Jumlah penelitian inovatif yang dimanfaatkan oleh masyarakat
2. Jumlah prototype riset dan development
3. Jumlah paten yang dimiliki

5. Strategi Pencapaian

Untuk mencapai sasaran di atas, dirumuskan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas lulusan yang inovatif dan mampu bersaing secara nasional dan internasional;

- b. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pembelajaran berbasis standar intersonal dan daring;
- c. Meningkatkan budaya penelitian dan publikasi internasional bereputasi global pada dosen Pascasarjana;
- d. Meningkatkan penelitian inovasi dosen agar dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa;
- e. Meningkatkan manajemen Pascasarjana sehingga transparan, adil dan mandiri;
- f. Meningkatkan implementasi kerjasama nasional dan internasional sehingga berdampak positif bagi perkembangan Pascasarjana.

B. Tata Nilai

Pascasarjana sebagai bagian dari Universitas Negeri Padang akan terus berkembang dengan budaya dan tata nilai yang ditanamkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Tata nilai merupakan norma dasar bagi sivitas akademika dalam berperilaku untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil. Tata nilai dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tata Nilai yang Kredibel

- a. Kepemimpinan Pascasarjana:

Sistem tata nilai ini tertuang dalam peraturan Rektor nomor: 37/UN35/KP/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Dekan/Direktur di Lingkungan Universitas Negeri Padang dengan tahapan: 1) Penjaringan bakal calon; 2) penyaringan bakal calon; pemilihan calon; dan 4) penetapan calon. Dan Statuta Universitas Negeri Padang no. 67 tahun 2016 pasal 53 dan 54.

- b. Dosen dan Mahasiswa:

Sistem tata nilai dosen dan mahasiswa di atur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang nomor: 02/2018 tentang Peraturan Kegiatan Akademik Universitas Negeri Padang. Untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat diatur dalam peraturan Kemenristek Dikti Nomor X tahun 2016.

- c. Pedoman Akademik Pascasarjana:

Pedoman pelaksanaan perkuliahan program Doktor (S-3) dan Magister (S-2) dituangkan dalam peraturan akademik Program Doktor yang menyatakan bahwa mahasiswa Program Doktor (S-3) diwajibkan untuk menyelesaikan pendidikan minimal

8 semester (4 tahun) dan maksimal 14 semster (7 tahun), dan Magister (S-2) 4 semester (2 tahun) dan masimal 8 semester (4 tahun). Untuk penjaminan mutu penulisan tesis dan disertasi diterbitkan oleh Pascasarjana UNP tahun 2017 yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan mahasiswa Program Doktor (S-3) dan Magister (S-2) harus dilakukan secara sistematis, terkontrol dan kritis yang artinya kegiatan yang dilakukan harus dilaksanakan dengan langkah teratur dan kritis sehingga ditemukan jawaban masalah dengan keyakinan (*critical confidence*), meramalkan (*predictive*) dan membandingkan (*comparative*).

d. Tenaga Kependidikan

Kode etik tenaga kependidikan diatur dalam Statuta UNP no. 67 tahun 2016 dan SK Kemenristek Dikti nomor 15 tahun 2015 tentang SOTK di Universitas Negeri Padang, yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan haruslah memiliki: azas kemanfaatan, sikap kejujuran, keikhlasan, ketulusan, kerjasama yang baik, kebersamaan dan kesungguhan serta tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.

2. Tata Nilai yang Transparan:

Tata nilai yang transparan tercermin pada Sistem mekanisme komunikasi yang lancar, terbuka inter dan antar: Pimpinan Ps, Program Studi, tenaga kependidikan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas tentang program kerja yang dijalankan dan setiap keputusan yang telah disepakati bersama untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan kegiatan berikutnya sehingga menjadi jelas peran, fungsi dan tugas serta tanggungjawab masing-masing. Untuk penganggaran, disetiap program studi diberikan wewenang untuk mengajukan kegiatan tahunan sesuai program kerja dan anggaran yang disediakan, yang menjadi dasar untuk kegiatan ini adalah Program Kerja (Proker) tahunan Ps dan Prodi yang tertuang dalam RKAKL dan Program Kerja Tahunan.

3. Tata Nilai yang Akuntabel:

Sistem tata nilai yang akuntabel diselenggarakan berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Statuta Universitas Negeri Padang, Renstra Universitas Negeri Padang, Renstra Pascasarjana dan Sistem Penjaminan Mutu Pascasarjana. Selain itu akuntabilitas eksternal dengan menjamin pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berdasarkan pada ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah antara lain Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan juga tuntutan kebutuhan *stakeholders* dan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Sistem tata

ini dikembangkan untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan Ps UNP.

4. Tata Nilai yang Bertanggungjawab:

Sistem tata nilai ini tampak dari adanya pembagian tugas yang jelas mengacu pada struktur organisasi dan tupoksi masing-masing bagian, dimana Direktur sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan program yang diselenggarakan dan dijalankan dengan ketentuan serta prosedur yang telah ditetapkan sehingga visi, misi, tujuan, dan sasaran dapat diwujudkan dengan strategi yang tepat dan baik. Setiap personil dalam unit Pascasarjana menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan. Setiap kegiatan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan akademik dan administrasi keuangan yang dilaporkan oleh penanggungjawab kegiatan atau satuan kerja kepada Direktur.

5. Tata Nilai yang Adil:

Untuk menciptakan sistem tata nilai yang adil semua civitas akademika di lingkungan Pascasarjana mendapat perlakuan yang sama dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang relevansinya dalam pekerjaan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam SOTK, kode etik dosen, dan mahasiswa serta ketentuan-ketentuan lainnya yang sudah ditetapkan sebagai pedoman bagi anggota organisasi dalam beraktivitas, bersikap dan bertingkah laku. Prinsip adil juga dilaksanakan dengan memperhatikan bidang keahlian dosen, dan tenaga kependidikan serta keseimbangan beban tugas yang diberikan.

BAB III

KONDISI STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN

A. Kondisi Strategis

Pascasarjana Universitas Negeri Padang (disingkat Ps UNP) merupakan bagian integral universitas, dan kedudukannya setara dengan fakultas-fakultas di lingkungan universitas. Segenap unsur dan kegiatan Ps merupakan bagian dari keseluruhan dari keberadaan dan aktivitas universitas yang terus berupaya mengimplementasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dan sebagai *Quality Assurance* Pascasarjana merupakan jangkar dan tolok ukur Program Doktor (S-3) dan Magister (S-2) di lingkungan Universitas Negeri Padang yang didukung oleh Badan Penjamin Mutu Internal (BPMI) yang terdiri dari Gugus Penjamin Mutu (GPM) di tingkat institusi (Pascasarjana) dan Unit Penjamin Mutu (GPM) di tingkat program studi.

Lokasi kampus sangat strategis dan berada di tengah-tengah kampus UNP, di jalan lintas kota Padang. Lokasi ini mudah dijangkau oleh transportasi umum. PPs UNP memiliki fasilitas perkantoran untuk unit-unit program studi sebagai pelaksana tridarma perguruan tinggi dan unit penunjang lainnya. Jumlah program studi yang dikelola oleh Pascasarjana berjumlah 5 program studi, 2 Program Doktor dan 3 Program Magister (S-2) program-program pendidikan akademik Magister dan Doktor (S-2) dan S-3). Program-program studi ini dibina oleh tenaga akademik yang semuanya berkualifikasi Doktor (S-3) dan sebagian besar bergelar Guru Besar (Prof.).

Pascasarjana UNP semakin berperan dalam pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pendidikan akademik setelah Sarjana. Di samping itu, citra UNP yang merupakan LPTK tertua dan memberikan kesempatan yang luas untuk bekerjasama dengan berbagai pihak, dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri dalam berbagai bidang kajian, terutama terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kesempatan ini dapat dijadikan pijakan untuk meningkatkan tatakelo Pascasarjana, lebih baik, lebih transparan, dan akuntabel.

Komitmen Pascasarjana untuk lebih efisien dengan kualitas yang lebih baik menjadi sangat penting. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah: melakukan rasionalisasi pembiayaan mahasiswa sesuai kebutuhan, standarisasi proses bisnis melalui sistem penjaminan mutu, menyelenggarakan operasional harian secara paperless, pelaksanaan kebijakan beban kerja yang transparan dan terukur, perluasan peluang penyelenggaraan kuliah interdisiplin secara bersama sebagaimana terdapat dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan kesempatan yang lebih besar bagi

Pascasarjana UNP untuk berperan dalam pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pendidikan akademik sesudah Sarjana. Di samping itu, citra UNP memberikan kesempatan yang luas untuk bekerjasama dengan berbagai pihak, dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri dalam berbagai bidang kajian, terutama terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kesempatan ini dapat dijadikan pijakan untuk meningkatkan tatakelola P s UNP lebih baik.

B. Arah Kebijakan

Program kegiatan dan arah kebijakan kelembagaan Pascasarjana tidak terlepas dari program kegiatan dan kebijakan yang berada di universitas, sehingga sasaran dan tujuan yang ingin dicapai sejalan dengan program universitas. Untuk tahun 2020 – 2024 arah kebijakan Pascasarjana dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Arah dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, adalah:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan dan seleksi calon mahasiswa baru pada setiap periode penerimaan;
- b. Pelaksanaan revisi kurikulum secara berkala yang berdampak kepada lulusan;
- c. Pengembangan pembelajaran berbasis *e-learning*;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas;
- e. Penyiapan perangkat pembelajaran yang berkualitas seperti silabus, satuan acara perkuliahan (SAP) dan modul pembelajaran;
- f. Fasilitas kegiatan kemahasiswaan mengikuti forum ilmiah pada tingkat lokal, nasional dan internasional;
- g. Fasilitas dosen mengikuti kegiatan ilmiah pada tingkat nasional dan internasional.

2. Arah dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pascasarjana, adalah:

- a. Peningkatan akreditasi Program Studi;
- b. Penjaminan mutu penyelenggaraan pembelajaran;
- c. Menjalinkan kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi negeri/swasta maupun institusi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri;
- d. Menyiapkan program studi untuk mengikuti akreditasi internasional;
- e. Membuka program studi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- f. Meningkatkan mutu layanan akademik dan non-akademik;
- g. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan;

3. Arah Kebijakan Peningkatan Relevansi, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya, adalah:

- a. Mewujudkan sivitas akademika yang beradab dan berkarakter bangsa, sesuai dengan tuntunan moralitas, keamanan, kenyamanan dan kebersamaan;
- b. Meningkatkan dan penyempurnaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar persyaratan untuk semua program studi;
- c. Meningkatkan keterlibatan dosen dalam pertemuan organisasi profesi;
- d. Mendorong kegiatan organisasi kemahasiswaan berdasarkan azas demokrasi, kebersamaan dan kemanfaatan;
- e. Peningkatan layanan tata usaha dan perpustakaan sesuai dengan SOP yang berlaku;
- f. Peningkatan daya saing dan daya tampung

4. Arah Kebijakan Peningkatan Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan adalah:

- a. Peningkatan publikasi internasional;
- b. Peningkatan jumlah hak kekayaan intelektual (HAKI) yang didaftarkan;
- c. Peningkatan sitasi karya ilmiah;
- d. Peningkatan jumlah jurnal bereputasi terindeks global;
- e. Peningkatan jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional;
- f. Peningkatan jumlah prototipe penelitian dan pengembangan (R & D).

5. Arah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola yang baik, adalah:

- a. Meningkatkan implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. Peningkatan kualitas layanan akademik, keuangan, pengadaan barang, distribusi dan pelaporan barang, sumberdaya manusia dan aset dengan sistem teknologi informasi;
- c. Peningkatan peranan dan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Badan Pengawas Mutu Internal (BPMI);
- d. Peningkatan Layanan Sistem Informasi Akademik (SIA);
- e. Peningkatan Layanan Sistem Informasi keuangan dan kepegawaian;

BAB IV
TARGET KINERJA DAN PROGRAM 2020 – 2024
A. Target Kinerja

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2020 – 2024, maka ditetapkan juga Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Utama (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP). Secara rinci penetapan capaian kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program:

| No | Sasaran Program (Outcome/Indikator Kinerja Program) | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | T A R G E T | | | | | Ket |
|----|--|---|--------|-------------|------|------|------|------|-----|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Meningkatnya kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan | Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan dan seleksi calon mahasiswa baru pada setiap periode penerimaan | jumlah | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| | | Pelaksanaan revisi kurikulum prodi secara berkala yang berdampak kepada lulusan | keg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi negeri/swasta maupun institusi pemerintah dan swasta | keg | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| | | Pengembangan pembelajaran pada prodi berbasis <i>e-learning</i> | keg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas | unit | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | Penyiapan perangkat pembelajaran prodi yang berkualitas seperti silabus, satuan acara perkuliahan (SAP) dan modul pembelajaran | keg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | Fasilitas kegiatan kemahasiswaan mengikuti forum ilmiah pada tingkat lokal, nasional dan internasional | keg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | Fasilitas dosen mengikuti kegiatan ilmiah pada tingkat nasional dan internasional | keg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | Fasilitas kegiatan kemahasiswaan mengikuti forum ilmiah pada tingkat lokal, nasional dan internasional | keg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | Fasilitas dosen mengikuti kegiatan ilmiah pada tingkat nasional dan internasional | keg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | Tingkat ketetapan seleksi mahasiswa baru Program Doktor (S-3) | rasio | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 5:1 | |
| | | Jumlah daerah asal mahasiswa baru | jumlah | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | |
| | | Indek kepuasan mahasiswa terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM) | % | 75 % | 80% | 85 % | 90 % | 95 % | |
| | | Persentase lulusan yang langsung bekerja | % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | |
| | | Tingkat kemampuan Bahasa Inggris (SKOR TOEFL): S-3 dan S-2 | skor | 450 dan 425 | 450 dan 475 | 450 dan 475 | 450 dan 475 | 450 dan 475 | |
| | | Rasio lulusan tepat waktu | % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|--|------|------|------|------|---|
| | | Rata-rata lulusan Program Magister (S-2) | IPK | 3.54 | 3.55 | 3.56 | 3.57 | 3.58 | |
| | | Rata-rata lulusan Program Doktor (S-3) | IPK | 3.64 | 3.65 | 3.66 | 3.67 | 3.68 | |
| | | Rata-rata lulusan Program Magister (S-2) | IPK | 3.54 | 3.55 | 3.56 | 3.57 | 3.58 | |
| | | Rata-rata lulusan Program Doktor (S-3) | IPK | 3.64 | 3.65 | 3.66 | 3.67 | 3.68 | |
| 2 | Arah dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pascasarjana | Peningkatan akreditasi Program Studi | Jumlah prodi | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| | | Penjaminan mutu penyelenggaraan pembelajaran | keg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi negeri/swasta maupun institusi pemerintah dan swasta | jumlah | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| | | Menyiapkan program studi untuk mengikuti akreditasi internasional | Jumlah prodi | - | - | - | 1 | - | |
| | | Membuka program studi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat: Mitigasi Bencana (S-2), Pendd IPS (S-3) | Jumlah prodi | 1 | 1 | - | - | - | |
| | | Meningkatkan mutu layanan akademik dan non-akademik | keg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan | orang/keg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 3 | Arah Kebijakan Peningkatan Relevansi, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya | Mewujudkan sivitas akademika yang beradab dan berkarakter bangsa, sesuai dengan tuntunan moralitas, keamanan, kenyamanan dan | dok | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--------|----|----|----|----|----|--|
| | | kebersamaan | | | | | | | |
| | | Meningkatkan dan penyempurnaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar persyaratan untuk semua program studi | unit | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | |
| | | Meningkatkan keterlibatan dosen dalam pertemuan organisasi profesi | keg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | Mendorong kegiatan organisasi kemamahasiswaan berdasarkan azas demokrasi, kebersamaan dan kemanfaatan | keg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | Peningkatan layanan tata usaha dan perpustakaan sesuai dengan SOP yang berlaku | keg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | Peningkatan daya saing dan daya tampung | keg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | Arah Kebijakan Peningkatan Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan adalah | Peningkatan publikasi internasional | jumlah | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | Peningkatan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang didaftarkan | jumlah | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| | | Peningkatan sitasi karya ilmiah | jumlah | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| | | Peningkatan jumlah jurnal bereputasi terindeks global | jumlah | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| | | Peningkatan jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional | jumlah | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| | | Peningkatan jumlah prototipe penelitian dan | jumlah | 17 | 17 | 20 | 20 | 23 | |

| | | pengembangan (R & D) | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 5 | Arah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola yang baik | Meningkatkan implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum | keg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | Peningkatan kualitas layanan akademik, keuangan, pengadaan barang, distribusi dan pelaporan barang, sumberdaya manusia dan aset dengan sistem teknologi informasi | keg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | Peningkatan peranan dan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Badan Pengawas Mutu Internal (BPMI) | keg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | Peningkatan Layanan Sistem Informasi Akademik (SIA); | keg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | Peningkatan Layanan Sistem Informasi keuangan dan kepegawaian | keg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |

Gambaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran program Pembelajaran dan Kemahasiswaan, ditetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

| No | Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | T A R G E T | | | | | Ket |
|----|---|--|--------|-------------|------|------|------|------|-----|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Pengadaan sarana dan prasarana yang mencukupi | Jumlah sarpras | unit | 15 | 15 | 10 | 10 | 9 | |
| 2 | Rehabilitas sarana dan prasarana | Kualitas sarpras | Unit | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
| 3 | Penyediaan organisasi kemahasiswaan | Ketersediaan organisasi kemahasiswaan | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Pelaksanaan <i>workshop e-learning</i> | Jumlah dosen yang mengikuti <i>workshop e-learning</i> | orang | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------|------|------|------|------|------|--|
| 5 | Pembaharuan Hardware | Kapasitas hardware | unit | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 6 | Aktifitas <i>e-learning</i> | Persentase <i>e-learning</i> yang dijalankan berdasarkan mata kuliah | % | 30 % | 35 % | 40 % | 45 % | 50 % | |
| 7 | Promosi dan publikasi | Jumlah promosi yang dilakukan | keg | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
| 8 | Kerjasama internasional | Jumlah kerjasama internasional | keg | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | <i>Coaching clinic</i> Proposal | Jumlah Proposal yang dihasilkan | dok | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | |
| 10 | Pengembangan instrumen | Tersedianya instrumen <i>tracer study</i> | dok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Pelaksanaan <i>tracer study</i> | Jumlah data <i>tracer study</i> (alumni) | dok | 65 | 65 | 75 | 75 | 80 | |
| 12 | Pelaksanaan <i>tracer study</i> | Wilayah kerja lulusan (jumlah mahasiswa yang bekerja di tingkat lokal, nasional dan internasional) | Keg | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| 13 | Evaluasi <i>tracer study</i> | Tersedianya hasil evaluasi <i>tracer study</i> | dok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | Persentase tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> | % | 65 % | 70% | 70 % | 75 % | 75 % | |
| 14 | Tindak lanjut hasil evaluasi <i>tracer study</i> | Laporan tindak lanjut <i>tracer study</i> | dok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Pelatihan menulis proposal bidang akademik | Jumlah proposal bidang akademik | dok | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | |
| 16 | Memberikan reward kepada mahasiswa | Jumlah mahasiswa yang mendapatkan reward | orang | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | |
| 17 | Peningkatan frekuensi konsultasi | Jumlah frekuensi konsultasi | orang | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | |
| 18 | Peningkatan pelayanan PA | Tingkat kepuasan mahasiswa | % | 75 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | |
| 19 | Peningkatan mutu PA | Pelatihan dan workshop | Keg | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2250 | |
| 20 | Peningkatan pelayanan bimbingan | Tingkat kepuasan mahasiswa | % | 75 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | |
| 21 | Peningkatan jumlah kerjasama MOU dan MOA | Jumlah MOU dan MOA | dok | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 22 | Efektivitas bimbingan (Magister) | Frekuensi bimbingan | keg | 373 | 373 | 398 | 398 | 423 | |
| | | Tingkat kepuasan mahasiswa | % | 75 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | |
| 23 | Efektivitas bimbingan | Frekuensi bimbingan | keg | 403 | 403 | 428 | 428 | 453 | |
| | | Tingkat kepuasan | % | 75 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------|----|----|----|----|----|--|
| | (Doktor) | mahasiswa | | | | | | % | |
| 24 | Peningkatan jenis dan sumber beasiswa | Jumlah mahasiswa penerima beasiswa | orang | 52 | 57 | 57 | 60 | 60 | |
| 25 | Promosi melalui <i>on-line</i> dan <i>offline</i> serta alumni Magister | Jumlah promosi yang dilakukan | keg | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
| 26 | Promosi melalui <i>on-line</i> dan <i>offline</i> serta alumni Doktor | Jumlah promosi yang dilakukan | keg | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
| 27 | <i>Student Exchange</i> | Jumlah mahasiswa yang mengikuti student exchange | orang | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | |
| 28 | Penerimaan mahasiswa asing | Jumlah mahasiswa asing | orang | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | |

3. Sasara program peningkatan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut

| No | Kegiatan/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | T A R G E T | | | | | Ket |
|----|---|---|--------|-------------|------|------|------|------|-----|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Pengurusan HAKI | Jumlah HAKI yang didaftarkan | judul | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | Pelaksanaan seminar internasional | Jumlah seminar internasional yang dilaksanakan | keg | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 3 | Bantuan untuk mengikuti seminar internasional | Jumlah dosen yang mengikuti seminar internasional | orang | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | |
| 4 | Penelitian terapan dan pengembangan | Jumlah prototype R & D | judul | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
| 5 | Pelatihan pengelola jurnal nasional | Jumlah pengelola jurnal yang mengikuti magang | orang | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 6 | Reviewer artikel | Jumlah artikel yang direview | judul | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | |
| 7 | Penerbitan jurnal nasional | Jumlah jurnal nasional yang terbit | judul | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | |
| 8 | Pelatihan pembuatan proposal | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan | orang | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | |
| | | Jumlah proposal | judul | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | |

4. Sasaran program peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumberdaya, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut:

| No | Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | T A R G E T | | | | | Ket |
|----|--|--|--------|-------------|------|------|------|------|-----|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Pelatihan peningkatan kompetensi | Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan | orang | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 2 | Studi lanjut | Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti studi lanjut | orang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Fasilitas dosen untuk berpartisipasi dalam seminar internasional | Jumlah dosen yang mengikuti seminar | orang | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | |
| 4 | Mendorong keterlibatan dosen di forum internasional | Jumlah dosen yang terlibat dalam forum | orang | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | Fasilitasi dosen untuk terlibat dalam kegiatan profesional | Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan | orang | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | <i>Workshop</i> | Jumlah <i>workshop</i> yang dilaksanakan | keg | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 7 | <i>Coaching clinic</i> | Jumlah <i>coaching clinic</i> yang dilaksanakan | keg | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | Jumlah proposal yang dihasilkan | judul | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | |
| 8 | Pelatihan reviewer | Jumlah kegiatan pelatihan | keg | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 9 | Penandatanganan MoU dan MoA | Jumlah MoU dan MoA yang ditandatangani | keg | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |

6. Sasaran program peningkatan peran Pascasarjana dalam penyelesaian masalah kelembagaan dan anggaran, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut::

| No | Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output) | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | T A R G E T | | | | | Ket |
|----|---|--|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Pelatihan penyusunan perencanaan keuangan | Jumlah peserta pelatihan | orang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Pemantauan dan evaluasi | Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi | keg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | Survei kepuasan layanan | Tingkat kepuasan layanan | % | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | |
| 4 | Pengisian data mahasiswa | Persentase pengisian data mahasiswa | % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 5 | Pengisian data dosen | Persentase pengisian data dosen | % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 6 | Pengisian data prodi | Persentase pengisian data prodi | % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 7 | Pengisian data mata kuliah | Persentase pengisian data mata kuliah | % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 8 | Penyusunan Renstra | Tersedianya Renstra | dok | 1 | - | - | - | - | |
| 9 | Penyusunan RKA-KL | Tersedianya RKA-KL | dok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Penyusunan RBA | Tersedianya RBA | dok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Penyusunan keputusan Rektor | Dokumen SK | dok | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 12 | Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran | Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran | unit | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 13 | Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara | unit | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 14 | Pengadaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | buah | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | |
| 15 | Penyusunan dokumen pengusulan labor | Tersedianya dokumen usulan | dok | 1 | 1 | - | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|--|
| 16 | Pengembangan sistem evaluasi internal | Persentase sistem evaluasi internal | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 17 | Penyediaan dokumen pendukung borang akreditasi prodi | Ketersediaan dokumen pendukung | dok | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| 18 | Simulasi dan penilaian borang oleh Asessor internal | Ketersediaan borang memenuhi standar | dok | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| 19 | Penyusunan kurikulum bersama dan implemementasi kurikulum | Tersedianya kurikulum bersama | dok | | 1 | 1 | - | - | |
| 20 | Fasilitas kegiatan visitasi akreditasi prodi | Akreditasi unggul | Akred | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 21 | Pelatihan pedampingan penyusunan borang akreditasi internasional prodi | Ketersediaan dokumen pendukung | dok | - | - | - | 1 | - | |
| 22 | Simulasi dan penilaian oleh Assesor pendaping | Ketersediaan dokumen pendukung | dok | - | - | - | 1 | - | |
| 23 | Standarisasi sarana dan prasarana perpustakaan | Ketersediaan sarpras yang standar | unit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 24 | Sosialisasi SPMI | Jumlah peserta sosialisasi | orang | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 25 | Workshop SPMI | Jumlah peser workshop | orang | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 26 | Monev SPMI | Laporan hasil monev | lap | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | Laporan tindak lanjut | lap | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

B. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan di atas, Pascasarjana mendapatkan anggaran operasional program kegiatan yang disusun dalam bentuk RKA-KL Kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan akan berbeda setiap tahun tergantung pada volume dan banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara lebih rinci Kerangka Pendanaan tertuang dalam lampiran. Selain pendanaan yang telah dialokasikan dalam DIPA Pascasarjana. Di samping itu Pascasarjana juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kerjasama baik dengan berbagai Perguruan Tinggi, Pemerintah, instansi swasta, maupun masyarakat.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Pascasarjana Universitas Negeri Padang Tahun 2020 - 2024 merupakan pengembangan rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang dikembangkan dan penjabaran Renstra tahun 2006 - 2020, sebagai rujukan dalam penyusunan kegiatan Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Rencana ini dilengkapi dengan standar dan indikator kinerja sebagai dasar untuk merealisasikan pelaksanaan program kegiatan dan mengevaluasi ketercapaian pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan.

Apabila dalam periode 2020 - 2024 terjadi perubahan kondisi strategis yang tidak terduga sebelumnya sehingga menyebabkan program kegiatan dan arah kebijakan program yang telah dirumuskan dalam rencana strategis ini menghadapi kendala untuk dilaksanakan, maka pimpinan Pascasarjana sebagai pelaksana dapat melakukan perubahan melalui persetujuan bersama Pimpinan Program studi.

Berhasilnya implementasi Renstra ini sangat tergantung pada kesadaran, keterlibatan dan kesungguhan segenap unsur sivitas akademika Pasacasarjana Universitas Negeri Padang, serta dukungan universitas, pemerintah dan masyarakat. Perlu disadari bahwa keberhasilan pelaksanaannya merupakan harapan nyata pengembangan pendidikan masa depan untuk dapat mempersiapkan generasi muda yang memiliki kemampuan *AIPTEKSBUD* yang sesuai dengan tuntutan berkehidupan berbagsa dan bernegara serta persaingan global. Oleh sebab itu sangat diharapkan semangat, kebulatan tekad dan dedikasi segenap unsur pimpinan dan staf akademika Pasacasarjana UNP untuk melaksanakannya dengan sebenar-benarnya menuju cita-cita masa depan Pasacasarjana UNP untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka.